



Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001

tawangmangu.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris (SPAW)

No. SK : 0008.3.4/46/2024

Persyaratan

1. Membawa formulir/blangko SPAW dari BPJS/Bank atau dari kelurahan/desa yang diregistrasi dan ditandatangani Lurah/Kepala Desa
2. SPAW bermaterai dan ditandatangani ahli waris
3. FC akte kematian pemilik akun BPJS/Bank atau sertifikat tanah
4. FC KK dan E-KTP ahli waris
5. FC E-KTP 2 orang saksi (saksi tidak boleh satu KK dengan ahli waris)
6. Surat Keterangan Pendukung Nama (Jika diperlukan)
7. Surat Pernyataan Satu Anak dari Lurah/Kepala Desa jika ahli warisnya hanya 1 (satu) orang anak
8. FC E-KTP Penanggung Jawab berkas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001

tawangmangu.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LEGALISASI SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	JFU	Kasi Trantib	Camat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon menyeraikan berkas pengajuan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris					- Formulir SPAW dari BPJS/Bank/Kehutanan/Desa /Notaris bermeterai - FC Akte Kematian pemilik akun Bank/BPJS/Sertifikat - FC KK/E-KTP ahli waris	1 Menit	Persyaratan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris)	Biaya : Rp. 0,-
2	Verifikasi kelengkapan berkas Pengajuan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris apabila kurang lengkap dikembalikan ke warga untuk diperbaiki					- ATK	2 Menit	Berkas Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	Biaya : Rp. 0,-
3	Registrasi Berkas Pengajuan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris di Buku Register SKW					- Buku Register SKW	5 Menit	Permohonan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris Terregistrasi	Biaya : Rp. 0,-
4	Berkas Permohonan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris diajukan kepada Camat untuk ditandatangani dan distempel dinas					- ATK	15 menit	Berkas Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris Dilegalisisasi	Biaya : Rp. 0,-
5	Berkas Permohonan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris diserahkan kepada Pemohon						1 menit	Berkas Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris Terlegalisir	Biaya : Rp. 0,-

1. Pemohon menyampaikan berkas Permohonan Surat Pernyataan Ahli Waris kepada Petugas Penerima Layanan
2. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan, jika lengkap segera
3. Petugas memverifikasi berkas lengkap Permohonan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris jika berkas belum lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika berkas lengkap kemudian dicatat Surat Keterangan Ahli Waris di Buku Register Ahli Waris.
4. Petugas mengajukan Surat Keterangan AHli Waris kepada pejabat berwenang/Camat untuk ditandatangani, kemudian distempel.
5. Surat Keterangan AHli Waris yang telah dilegalisasi kemudian diserahkan kepada Pemohon, proses selesai.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan AHli Waris dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari dalam kondisi normal.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001

tawangmangu.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris (SPA W)

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dapat dilayani secara langsung di Kantor Kecamatan Tawangmangu atau melalui telp HP Petugas an. WIDODO/HP. 085647280258